



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Cafe, tempat kediaman di Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Lk.I, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk, tanggal 5 Juli 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 17 Nopember 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Nomor 247/35/XI/2012, tanggal 20 Nopember 2012;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Tergugat tersebut di atas ;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2016 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama disebabkan sejak bulan April 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan walaupun telah berumah tangga selama lebih 4 tahun meskipun telah berusaha dengan berobat ke dokter dengan demikian Tergugat selalu menyalahkan Penggugat oleh karenanya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hal ini diketahui dengan pengakuan Tergugat terhadap Penggugat dengan demikian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat minum-minuman keras dimana Tergugat sering masuk kerumah dalam keadaan mabuk sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk



7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 12 Juli 2017 dan 20 Juli 2017 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan Nomor 247/35/XI/2012, tanggal 20 Nopember 2012, yang telah dinazagelen di kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sopo Indah, Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 yang tercatat di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi sering melihat SMS Penggugat dari Tergugat yang isinya menyatakan bahwa “sudah ada ceweku” katanya;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat tangan dan kaki Penggugat memar karena ditarik dari mobil dan dipukul Tergugat yang kejadiannya di terminal;
 - Bahwa sekitar dua bulan setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yaitu kurang lebih sejak bulan November 2016;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan Tergugat kembali tinggal dengan orang tuanya di Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa sejak pisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sopo Indah, Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk



perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 yang tercatat di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena belum memiliki keturunan dan Tergugat tidak mau diajak berobat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat SMS Penggugat dari Tergugat yang isinya menyatakan bahwa Tergugat mau menikah lagi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat tangan dan kaki Penggugat memar karena ditarik dari mobil dan dipukul Tergugat yang kejadiannya di terminal;
- Bahwa sekitar dua bulan setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yaitu kurang lebih sejak bulan November 2016;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan Tergugat kembali tinggal dengan orang tuanya di Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa sejak pisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan di depan persidangan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 12 Juli 2017 yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 12 Juli 2017 dan 20 Juli 2017 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara in person dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir, maka

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk



proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan walaupun telah berumah tangga selama lebih 4 tahun meskipun telah berusaha dengan berobat ke dokter dengan demikian Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat minum-minuman keras dimana Tergugat sering masuk kerumah dalam keadaan mabuk dan puncaknya sejak bulan November 2016 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 247/35/XI/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, tanggal 20 Nopember 2012 (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk



persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Iswani Siregar binti Baweh Siregar dan Sahwani Siregar binti Baweh Siregar, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak mau diajak berobat untuk mendapatkan keturunan dan puncaknya sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti P Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Nopember 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dan selama perkawinan belum memiliki anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak mau diajak berobat untuk mendapatkan keturunan dan puncaknya sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak mau diajak berobat untuk mendapatkan keturunan dan puncaknya sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratn, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut:

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1438 Hijriah, oleh kami Buniyamin Hasibuan, S. Ag sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk



ttd

ttd

Bainar Ritonga, S. Ag
Hakim Anggota,
ttd

Buniamin Hasibuan, S. Ag

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Penggati,
ttd

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)